

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Gambaran Umum Perusahaan

CUSTOMS (Instansi Kepabeanan) di mana pun di dunia ini adalah suatu organisasi yang keberadaannya amat esensial bagi suatu negara, demikian pula dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting dari negara dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk:

- Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya;
- Melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri;
- Memberantas penyelundupan;
- Melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara;
- Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara.

Seperti diketahui bahwa perkembangan perdagangan internasional, baik yang menyangkut kegiatan di bidang impor maupun ekspor akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pesatnya kemajuan di bidang tersebut ternyata menuntut diadakannya suatu sistem dan prosedur kepabeanan yang lebih efektif dan efisien serta mampu meningkatkan kelancaran arus barang dan dokumen. Dengan kata lain, masalah birokrasi di bidang kepabeanan yang berbelit-belit merupakan permasalahan yang nantinya akan semakin tidak populer. Adanya kondisi tersebut, tentunya tidak terlepas dari pentingnya pemerintah untuk terus melakukan berbagai kebijaksanaan di bidang ekonomi terutama dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Apalagi dengan adanya berbagai prakarsa bilateral, regional, dan multilateral di bidang perdagangan yang semakin diwarnai oleh arus liberalisasi dan globalisasi perdagangan dan investasi, sudah barang tentu permasalahan yang timbul di bidang perdagangan akan semakin kompleks pula.

I-2

Perubahan-perubahan pada pola perdagangan internasional yang menggejala

dewasa ini pada akhirnya akan memberikan peluang yang lebih besar bagi negara maju untuk memenangkan persaingan pasar. Disamping itu, pola perdagangan juga akan berubah pada konteks Borderless World, atau paling tidak pada nuansa liberalisasi perdagangan dan investasi dimana barriers atas perdagangan menjadi semakin tabu. Untuk itu, kebijaksanaan Pemerintah dengan disahkannya UU No.10/1995 tentang Kepabeanan yang telah berlaku secara efektif tanggal 1 April 1997, yang telah direvisi dengan UU No. 17/2006 tentang perubahan Undang-Undang Kepabeanan, jelas merupakan langkah antisipatif yang menyentuh dimensi strategis, substantif, dan essential di bidang perdagangan, serta diharapkan mampu menghadapi tantangan tantangan di era perdagangan bebas yang sudah diambang pintu.

Pemberlakuan UU No.10/1995 tentang Kepabeanan juga telah memberikan konsekuensi logis bagi DJBC berupa kewenangan yang semakin besar sebagai institusi Pemerintah untuk dapat memainkan perannya sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi yang diemban, dimana kewenangan yang semakin besar ini pada dasarnya adalah keinginan dari para pengguna jasa internasional ( termasuk dengan tidak diberlakukannya lagi pemeriksaan pra-pengapalan atau pre-shipment inspection oleh PT. Surveyor Indonesia, dan sepenuhnya dikembalikan kepada DJBC), yang nota bene bahwa kewenangan tersebut adalah kewenangan Customs yang universal, serta merupakan konsekuensi logis atas keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi GATT Agreement maupun AFTA, APEC, dan lain-lain. Berbagai langkah persiapan telah dan terus dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kerangka acuan yang diinginkan oleh ICC yang pada dasarnya mengajukan kriteria-kriteria yang sebaiknya dimiliki oleh Customs yang sifatnya modern.

Dengan beralihnya fungsi dan misi dari Tax Collector menjadi Trade Facilitator , maka sebagai institusi global, DJBC masa kini dan masa depan harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat umum yang bercirikan save time, save cost, safety, dan simple. Semua ciri tersebut harus menjadi bagian yang integral dari sistem dan prosedur kepabeanan, jika DJBC ingin berperan dalam upaya pembangunan ekonomi secara umum dalam era persaingan yang semakin tajam, era liberalisasi perdagangan dan investasi serta globalisasi dalam arti seluas-luasnya.

Sejalan dengan itu, semakin beragamnya sentra-sentra pelayanan baik dari segi perlindungan terhadap Intellectual Property Rights, anti dumping, anti subsidi, self Assessment, maka secara ringkas DJBC diharapkan dapat do more with less (berbuat lebih banyak dengan biaya lebih rendah). DJBC juga dituntut untuk melakukan pelayanan yang time sensitive, predictable, available (saat dibutuhkan) dan adjustable. Totalitas pelayanan ini kerangka dasarnya bersumber pada fenomena speed dan flexibility sebagai formula penting. Hal yang terpenting adalah bagaimana mengubah visi masa lalu yang amat dominan bahwa revenue collection dan law enforcement akan selalu mengakibatkan terhambatnya arus barang sehingga akan menimbulkan High Cost Economy yang pada konsekuensi selanjutnya mengakibatkan produk-produk dalam negeri tidak mampu bersaing di area perdagangan internasional. Selain itu, perlu juga diketahui bahwa bussiness operation akan semakin tergantung pada performance Customs dimanapun. Effisiensi usaha mereka juga tergantung pada mutu dan kecepatan pelayanan Customs.

Kegagalan Bea dan Cukai dalam menekan High Cost Economy tidak saja akan mengakibatkan kegagalan ekonomi Indonesia untuk menjerat oppotunity, mengubah keuntungan komparatif menjadi keuntungan kompetitif, tetapi juga secara substansial dapat mengakibatkan larinya para investor yang semula akan melakukan investasinya di Indonesia dengan segala implikasi ekonomis negatif lainnya. Keinginan dan tuntutan dari para pengguna jasa internasional tersebut adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi, dan sudah menjadi kewajiban moral bagi DJBC untuk melakukan berbagai perubahan yang cukup mendasar, baik dari segi penyempurnaan organisasi dan tatalaksana DJBC, simplifikasi dan sekaligus transparansi sistem dan prosedur Kepabeanan, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia, sehingga diharapkan nantinya terdapat suatu keselarasan dengan jiwa dan kepentingan dari UU Kepabeanan itu sendiri. Sebagai produk hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, maka bentuk UU Kepabeanan yang bersifat proaktif dan antisipatif ini sangatlah sederhana namun memiliki jangkauan yang lebih luas dalam mengantisipasi terhadap perkembangan perdagangan internasional.

Hal-hal baru berupa kemudahan di bidang kepabeanan juga diatur, seperti penerapan sistem self Assessment, dan Post entry Audit yang merupakan back-up

sistem atas sistem self Assessment. Post audit yang tidak lain bertujuan untuk

I-4

mengetahui tingkat kepatuhan dari para pengguna jasa, ternyata juga mampu berperan ganda yaitu mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan kelancaran arus barang. Disamping itu, untuk memberikan alternatif kepada para pengguna jasa dalam penyerahan pemberitahuan pabean, diterapkan pula EDI-system atau yang lebih dikenal dengan Electronic Data Interchange. Adanya kemudahan-kemudahan di bidang kepabeanan ini juga telah menunjukkan kesungguhan DJBC untuk benar-benar serius dalam melakukan reposisi peran dan fungsinya dalam meningkatkan kualitas kualitas pelayanan, khususnya kepada para pengguna jasa kepabeanan.

## 1.2 Sejarah Perusahaan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean

Cikarang merupakan sebuah Kantor eselon III yang didirikan pada tanggal 1 juli 2015 melalui KEP-68/BC/2015, Pendirian Kantor KPPBC TMP Cikarang ini merupakan hasil pemekaran dari KPPBC TMP A Bekasi , Tujuan dari pemekaran ini adalah untuk mewujudkan Misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam upaya mendorong kegiatan Industri dan fasilitas perdagangan serta mengoptimalkan pendapatan negara dan perlindungan masyarakat . Didirikanya kantor KPPBC TMP Cikarang ini juga merupakan sebuah bukti dukungan DJBC terhadap dunia industri demi memperlancar perdagangan , maka keberadaan Kantor Bea Cukai Cikarang sangat dibutuhkan karena berada di kawasan pusat industri.

Setelah resmi berdiri pada tanggal 1 juli 2015 , KPPBC TMP Cikarang menjalankan kegiatan operasionalnya untuk pertama kalinya di sebuah kantor yang beralamatkan di Jalan Dry Port Raya Kota Jababeka Cikarang, Bekasi dengan status sewa, dan pada akhirnya mulailah di rencanakan pembangunan kantor baru yang permanen untuk menjalankan kegiatan operasional KPPBC TMP Cikarang , pada tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan akhir tahun 2015 dimulailah tahap perencanaan pembangunan gedung serta sarana dan prasarana KPPBC TMP Cikarang, sedangkan tahapan Lelang pengadaan jasa konstruksi fisik gedung dan sarana prasana serta jasa konstruksi pengawasan dimulai pada awal tahun 2016. Walaupun sempat terjadi proses gagal lelang jasa konstruksi fisik, Tetapi pada proses

lelang ulang akhirnya ditemukan pemenangnya. Pembangunan konstruksi fisik dan sarana dan prasana pun dimulai dengan diawali dengan acara Groundbreaking dan penancapan tiang pancang pertama oleh Kepala Kantor wilayah DJBC Jawa Barat

I-5

Bapak Ir.Purwantoro beserta Kepala Kantor KPPBC TMP Cikarang Bapak Siswo Suharto pada tanggal 29 April 2016.

Setelah melalui proses pembangunan yang panjang, akhirnya pada tanggal 20 Desember 2017 Kantor baru KPPBC TMP Cikarang yang beralamatkan di Jl. Tekno Boulevard, Tanjungsari, Cikarang Utara, Bekasi diresmikan secara langsung oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai , Heru Pambud. Dalam Melaksanakan Tugasnya wilayah Kerja KPPBC TMP Cikarang Meliputi Kabupaten Bekasi disebelah utara jalan tol , kecuali kecamatan cikarang barat, Tambun selatan, dan Cibitung, serta fokus pengawasan KPPBC TMP Cikarang meliputi pengawasan terhadap KPPT - CDP ( Cikarang Dry Port ), Perusahaan Tempat Penimbunan Berikat (TPB) serta NPPBKC dan peredaran barang Kena Cukai.

KPPBC TMP Cikarang dalam menjalankan tugas dan fungsinya di dukung oleh Seksi Pelayanan Kepabaeanan dan Cukai (PKC), Seksi Perbendaharaan, Seksi Penindakan dan Penyidikan, Seksi Kepatuhan Internal, Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, Seksi Manifes, Subbagian Umum, Seksi Pengelolaan data dan Administrasi Dokumen, Seksi Kepatuhan Internal, dan Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen. Dengan didirikanya KPPBC TMP Cikarang diharapkan dapat memberi kemudahan, kepastian hukum, dan mampu menjawab tantangan kebutuhan pemangku kepentingan dalam pengawasan dan pelayanan bea cukai secara optimal. Sesuai dengan Komitmen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maka KPPBC TMP Cikarang akan terus mendorong Industri dan memperlancar perdagangan sehingga diharapkan akan tumbuh investor baru dan perekonomian Indonesia akan semakin maju.

I-6

1.3 Struktur Organisasi

1.4 Job Descriptions

Adapun Tugas dan Fungsi pada Kantor KPPBC TMP Cikarang adalah sebagai berikut :

## 1. Tugas Pokok

- a. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Mewakili organisasi untuk membuat persetujuan/keepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam Rapat Organisasi
- b. Mewakili organisasi untuk menghadiri acara tertentu atau agenda lainnya.
- c. Bersama-sama Sekretaris Umum/ wasekum menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan organisasi, baik bersifat ke dalam maupun ke luar.

### Gambar 1.3.1 Struktur Organisasi KPPBC TMP Cikarang

I-7

- d. Bersama-sama Sekretaris dan Bendahara merancang agenda mengupayakan pencarian dan penggalian sumber dana bagi aktifitas operasional dan program organisasi
- e. Memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh pengurus organisasi
- f. Memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan Organisasi dalam rangka pelaksanaan program kerja maupun dalam menyikapi reformasi diseluruh tatanan kehidupan demi pencapaian cita-cita dan tujuan organisasi.
- g. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja organisasi.

## 2. Fungsi Utama DJBC

memimpin perusahaan/organisasi atau yayasan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan atau institusi. memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer) atau wakil direktur.

Tugas pokok :

### a) Revenue Collector

1) Memungut penerimaan negara dalam rangka:

2) Mengoptimalkan penerimaan negara melalui penerimaan Bea Masuk,

Bea Keluar, Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), Cukai, dan PPH hasil

Tembakau

3) Mencegah terjadinya kebocoran penerimaan Negara

b) Community Protector

1) Sebagai aparaturnya pengawasan lalu lintas barang dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat melalui upaya-upaya:

2) Pencegahan terhadap masuknya barang-barang yang membahayakan keamanan negara;

3) Pencegahan barang-barang yang merusak kesehatan dan meresahkan masyarakat;

l-8

4) Perlindungan masyarakat terhadap masuknya barang yang tidak memenuhi standar.

c) Trade Facilitator

1) Memberikan fasilitasi perdagangan melalui berbagai upaya strategis, dengan tujuan untuk:

2) Meningkatkan kelancaran arus barang dan perdagangan

3) Menekan ekonomi biaya tinggi

4) Menciptakan iklim perdagangan yang kondusif

5) Mencegah terjadinya perdagangan ilegal

d) Industrial Assistance

1) Mampu memberikan dukungan kepada industri dalam negeri dalam rangka:

2) Melindungi industri dalam negeri dari masuknya barang-barang secara ilegal

3) Membantu meningkatkan daya saing industri dalam negeri

4) Mendukung peningkatan daya saing produk ekspor

3. Tugas dan Masing-masing seksi (Jobdesk)

1) Seksi Sub Bagian Umum

Tugas :

Melakukan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian dan pengembangan

kepegawaian, memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugasnya, keuangan dan rumah tangga.

Fungsi :

- a) Pelaksanaan urusan tata usaha, serta administrasi kepegawaian dan pengembangan kepegawaian;
- b) Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan jabatan fungsional lain sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan fungsional yang bersangkutan; dan

1-9

- c) Pelaksanaan urusan keuangan, anggaran, kesejahteraan pegawai, serta rumah tangga dan perlengkapan.

## 2) Seksi Penindakan dan Penyidikan

Tugas :

Melaksanakan intelijen, patroli, dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, dan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api..

Fungsi :

- a) Pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyampaian informasi dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- b) Pengelolaan pangkalan data intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- c) Pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
- d) Penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
- e) Pemeriksaan sarana pengangkut;
- f) Pengawasan pembongkaran barang;
- g) Penghitungan bea masuk , cukai, pajak dalam rangka impor, dan denda administrasi terhadap kekurangan/ kelebihan bongkar, serta denda administrasi atas pelanggaran lainnya;
- h) Penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti;

i) Pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;

j) Pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai; dan

k) Pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.

I-10

### 3) Seksi Pembendaharaan

Tugas :

Melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh DJBC, dan melakukan pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan.

Fungsi :

a) Pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh DJBC;

b) Pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan penangguhan bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lain sesuai peraturan perundang-undangan;

c) Penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan dan pengembalian pita cukai;

d) Penagihan dan pengadministrasian pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pungutan negara lainnya yang dipungut oleh DJBC, serta pengadministrasian dan penyelesaian premi;

e) Penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang undangan dipungut oleh DJBC yang telah jatuh tempo;

f) Penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan, serta administrasi pelelangan;

g) Pengadministrasian dan penyelesaian keterangan impor kendaraan bermotor;

h) Penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh DJBC;

i) Penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut;

I-11

j) Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut serta pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang; dan

k) Penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut.

#### 4) Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi (PLI)

Tugas :

Melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.

Fungsi :

a) Penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;

b) Pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai;

c) Bimbingan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai; dan

d) Konsultasi di bidang kepabeanan dan cukai.

#### 5) Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai (PKC)

Tugas :

Melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.

Fungsi :

a) Pelayanan fasilitas dan perizinan di bidang kepabeanan dan cukai;

b) Penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dan dokumen cukai;

c) Pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian

sarana deteksi;

- d) Penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lain yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh DJBC;
- e) Penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, dan nilai pabean;
- f) Pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean;
- g) Pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean.

I-12

- h) Pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut.
  - i) Pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai.
  - j) Pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai.
  - k) Pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai.
  - l) Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai;
  - m) Pengelolaan tempat penimbunan pabean.
  - n) Penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean.
  - o) Pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara.
  - p) Penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak di kuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara.
  - q) Pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak di kuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan atau busuk.
- 6) Seksi Kepatuhan Internal (KI)

Tugas :

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi

internal, upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis

Fungsi :

- a) Pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanaan dan cukai;
- b) Pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi.
- c) Pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanaan dan cukai.
- d) Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi internal, dan upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin.

I-13

- e) Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis dan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.

#### 7) Seksi Kepatuhan Internal (KI)

Tugas :

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi internal, upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

Fungsi :

- a) Pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanaan dan cukai;
- b) Pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi
- c) Pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanaan dan cukai;
- d) Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi internal, dan upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin;
- e) Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan perumusan

rekomendasi perbaikan proses bisnis dan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.

#### 8) Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen (PDAD)

Tugas dan Fungsi :

Melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, melakukan pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas (file), dan melakukan pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengelolaan data kepabeanaan dan cukai, dan melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanaan dan cukai, serta menyajikan data kepabeanaan dan cukai.

I-14

#### 9) Sub Seksi Administrasi Manifes (Manifest)

Tugas dan Fungsi :

mempunyai tugas melakukan penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut, penerimaan, pendistribusian, penelitian dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang, serta perhitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut.

### 1.5 Lokasi Kantor

#### Gambar 1.5.1 Kantor KPPBC TMP Cikarang

KPPBC TMP Cikarang tempat saya melaksanakan Kerja Praktik berada di Bekasi, Cikarang Utara tepatnya Kantor KPPBC TMP Bea Cukai di Bandung Jawa berat tepat nya di Jl. Tekno Boulevard, Tanjungsari, Kec. Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat 17530.

I-15

#### Gambar1.5.2 Lokasi KPPBC TMP Cikarang

Adapun tempat Penimbunan Pabean Cikarang yang bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang disediakan oleh Pemerintah di Kantor Pabean yang berada dibawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang

dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan undang-undang ini, yang dimana terletak di seberang jalan KPPBC TMP Cikarang sekitar 500 meter mengarah ke lampu merah Jababeka / City Walk yang tepatnya berada di Simpangan, Kec. Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat 17530